

Ketidakpastian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orangtua Muslim

Safriadi Marpaung*, Nurul Huda Prasetya, Watni Marpaung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*adimarpaung873@gmail.com

Abstract

Marriage is a form of sacred natural relationship between a man and a woman who are of appropriate age and mental stability with the aim of establishing a family, which will later contain a father, mother and children. Weddings are always synonymous with happiness and beauty, because they start with a sense of joy and sometimes glamor at the event. Not all marriages have a happy ending. Sometimes it will end in divorce. Through qualitative research methods with descriptive analysis. The approach taken is a phenomenological approach because researchers see based on phenomena that occur in the field plus in-depth interviews with informants, the divorce that occurs will have an effect on children regarding custody. A child's parenting style that is used to both parents will affect his psychology mentally and spiritually when he switches to one parent. The research results show that the case is a divorce between the plaintiff who works as a civil servant and the defendant who is a housewife. The reason the plaintiff rejected the defendant was because the defendant liked to fight. If divorce is the final solution to marriage, it is sufficient that it be between the ex-husband and wife. But that does not apply to the process of raising children, including their psychological development, it is good for whoever the child's custody falls to, but it is good that custody is in accordance with the applicable legal rules and regulations, because they are still the parents of their children. Proper child care will shape the child's good character.

Keywords: *Marriage; Divorce; Child psychology*

Abstrak

Pernikahan adalah suatu bentuk hubungan sakral alam menjalin hubungan antara pria dan Wanita yang sudah pantas dalam usia dan kematapan jiwa dengan tujuan untuk mendirikan sebuah keluarga, yang nantinya akan berisi ayah ibu dan anak. Pernikahan selalu identik dengan kebahagiaan, keindahan, karena dimulai dengan rasa suka cita dan kadang glamour pada perhelatannya. Tak semua pernikahan memiliki ending yang Bahagia. Adakalanya ia akan berakhir dengan perceraian. Melalui metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Adapun pendekatan yang dilakukan yakni pendekatan fenomenologi dikarena peneliti melihat berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan di tambah dengan wawancara mendalam pada informan, dari perceraian yang terjadi akan berefek pada anak terkait hak asuh. Pola asuh anak yang terbiasa dengan kedua orangtuanya akan mempengaruhi psikologisnya secara mental dan spiritual disaat beralih pada salah satu orangtua. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kasusnya adalah perceraian antara penggugat yang berprofesi sebagai PNS dengan tergugat yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Alasan penggugat menolak tergugat karena tergugat suka berkelahi. Jika perceraian merupakan solusi terakhir pernikahan, cukuplah itu antara sang mantan suami dan istri. Tetapi itu tidak berlaku dalam proses pengasuhan anak termasuk perkembangan psikologinya, baik kepada siapa pun hak asuh anak itu jatuh, tapi eloklah hak asuh itu sesuai dengan kaidah dan peraturan perundangan yang berlaku, karena mereka tetaplah orangtua bagi anak-anaknya. Pengasuhan anak yang benar akan membentuk karakter yang baik dari anak tersebut.

Kata Kunci: *Pernikahan; Perceraian; Psikologis Anak*

Pendahuluan

Indonesia memiliki undang-undang perkawinan yang diundangkan oleh pemerintah pada tahun 1974; dimana UU No. 1 mendefinisikan perkawinan sebagai penyatuan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. (Aristoni dan Abdullah, 2016) Perkawinan mempersatukan dua insan menjadi suami istri yang sah di mata agama dan negara, dengan tujuan terciptanya keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Yang Maha Esa (Santoso, 2016). Tidak hanya dalam undang-undang tetapi juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan diartikan sebagai persetujuan laki-laki yang bertindak sebagai wali mempelai perempuan dan janji penerimaan oleh mempelai perempuan, yang ditunjukkan oleh reaksi pengantin wanita. Pria berperan sebagai mempelai pria dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil (Muhajir, 2018).

Pelopor peradaban dimulai dari keluarga, dimulai dari perkawinan (Nurdiani, 2019). Pernikahan bermula dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian melahirkan buah cinta antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu anak (Sabil dan Syafrizal, 2018). Penilaian baik buruknya keadaan suatu masyarakat dapat dilihat dari keluarga-keluarga yang ada dalam masyarakat tersebut (Subianto, 2013). Selanjutnya, komunitas terkecil di negara ini adalah keluarga. Jika melihat situasi sosial saat ini, banyak hal yang memecah belah keluarga (Musaitir, 2020). Padahal sudah menjadi pilihan Tuhan agar semua anggota keluarga bisa berkumpul kembali.

Keluarga yang berasal dari pernikahan yang sering dirayakan sebagai peristiwa istimewa dan mungkin indah cenderung mengalami perceraian (Juianto *et al*, 2016). Pasalnya, dana mereka semakin menipis karena keinginan akan kemewahan yang mereka anggap sebagai momen sekali seumur hidup. Perjalanan yang diawali dengan kejayaan pernikahan tidak selamanya mulus, terkadang pasangan suami istri tidak bisa menghindari perselisihan dan berakhir dengan perpisahan (Nailaufar & Kristiana, 2017). Hal ini disebabkan karena pentingnya keluarga belum sepenuhnya disadari. Berawal dari perkawinan, keluarga merupakan kesatuan terkecil yang dibentuk oleh orang-orang yang saling mencintai, saling menjaga, saling melindungi, saling berbagi, saling menjaga kehormatan dan mengandung rahasia yang banyak orang tidak mengetahuinya (Reguler, 2014).

Salah satu hal yang menimbulkan ketakutan adalah perceraian orang tua. Korban terbesar dari perceraian adalah anak-anak (Ismiati, 2018). Orang tua yang bercerai masih perlu mempertimbangkan bagaimana membantu anak-anak mereka mengatasi rasa sakit karena perpisahan orang tua mereka (Purwaningsih, 2014). Meski sudah bercerai, namun orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya, serta hanya peduli pada kepentingan terbaik anaknya. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan akan menyelesaikannya (Mansari *et al*, 2018). Ayah bertanggung jawab atas segala pengasuhan dan pendidikan yang dibutuhkan anak, apabila ayah benar-benar tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga harus menanggung biaya tersebut (Devy & Muliadi, 2019). Pengadilan bahkan dapat mewajibkan mantan suami untuk menanggung biaya hidup dan/atau menentukan tanggung jawab mantan istri (Ramdani & Syafithri, 2021).

Jika sudah dalam tahap penyelesaian perkara menurut hukum Islam, maka simaklah hukum keluarga Islam yang mengatur segala hal mulai dari dakwah, perkawinan, perceraian, inkubasi, iddah, rujuk bahkan sumbangan, harta benda, wasiat, warisan. Adanya hukum keluarga Islam diharapkan dapat menjadi solusi segala permasalahan menurut hukum agama Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah (Komaruddin, 2020). Sejarah hukum keluarga di Indonesia telah diwariskan secara turun temurun oleh para ulama dan tokoh adat (Supian, *et al*, 2018). Di sisi lain, prosedur hukum menjadi semakin sulit ketika

tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi ini dianggap sakral dan bahkan tidak mungkin untuk dievaluasi, diubah atau dipertanyakan. Akibatnya, masyarakat terjerumus ke dalam masa stagnasi intelektual akibat pengudusan para ulama dan tokoh adat.

Perlindungan terhadap anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu perlindungan terhadap anak diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Fitriani, 2016). Kegiatan perlindungan anak mempunyai akibat hukum baik dari segi peraturan perundang-undangan yang tertulis maupun tidak tertulis. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kelangsungan kegiatan perlindungan dan mencegah pelanggaran yang menimbulkan akibat negatif yang tidak diinginkan selama pelaksanaan perlindungan (Agus & Johari, 2022). Pada prinsipnya ayah dan ibu mempunyai hak asuh yang sama atas anak-anaknya, meskipun pengadilan menentukan dan memenangkan perkara jika salah satu dari mereka berhak memiliki hadana mereka tidak dapat melarang yang lain untuk berkunjung atau meminta izin, mendidik dan hidup untuk anak-anak. (Maryati, 2021).

Dampak perceraian orang tua terhadap anak. Anak menjadi korban ketika orangtuanya bertengkar atau memutuskan bercerai. Takut kehilangan kasih sayang orang tua, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang sudah tidak ada lagi di rumah. Perceraian orang tua mempengaruhi prestasi akademik anak, baik dalam pelajaran agama maupun bidang studi lainnya. Anak-anak mungkin menderita gangguan emosional dan mental. Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka segala perkawinan yang semula diatur menurut hukum adat, hukum Islam adat, dan hukum perkawinan campuran tidak berlaku lagi bagi masyarakat di Indonesia. Pembaharuan juga dilakukan dalam hukum keluarga, dan pada tahun 1991, pada masa pemerintahan Menteri Agama, Munavir Syadzali, diperkenalkan hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perkawinan, warisan dan hibah kepada umat Islam.

Pasal 105 undang-undang tersebut mengatur: Walaupun tunjangan adalah hak ibu bagi anak yang belum cukup sehat atau berusia di bawah 12 tahun, bagi anak yang sehat, tunjangan tersebut dialihkan kepada anak di antara ayah. atau pilih ibu. Sebagai orang yang berhak mengasuhnya, biaya nafkahnya ditanggung oleh ayahnya. Pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak dengan menentukan siapa yang berhak mengasuh anak apabila ibu kandungnya meninggal dunia.

Permasalahannya adalah ketika kedua belah pihak dalam proses perceraian merasa mampu bertindak demi kepentingan terbaik anak, tidak ada yang mau melepaskan hak asuh anak dan malah menuduh pihak lain tidak mempunyai hak asuh anak. Padahal, dalam mengasuh anak, kepentingan terbaik anak harus diutamakan. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan tersebut adalah dengan menentukan besarnya tunjangan yang diberikan dalam perkara perceraian.

Hakim memutuskan hak asuh anak setelah mendengar pendapat keluarga orang tua anak tersebut. Hakim mempunyai kekuasaan untuk memutuskan siapa yang akan mempunyai hak asuh atas anak, apakah akan diserahkan kepada salah satu orang tuanya atau kepada orang tuanya. Tergantung siapa yang paling mampu atau melihat kepentingan terbaik bagi anak.

Namun, terkadang pihak yang kalah dalam perebutan hak asuh anak tidak dapat menerima keputusan tersebut dan menggugat ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan tunjangan anak. Bahkan, dalam beberapa kasus, meskipun sudah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menetapkan tunjangan, namun pihak yang kalah tidak dapat menerimanya sehingga tetap memegang kendali atas anak saya sendiri.

Hak orang tua terhadap anak setelah perceraian dapat diberikan melalui pengadilan agama, dan pengadilan agama dapat memutuskan siapa yang mempunyai hak orang tua terhadap anak. Pengadilan agama hanya menjamin keutamaan anak dalam mengambil keputusan. Umat Islam di Indonesia sangat yakin dengan keberadaan Kitab Suci Islam yang sering disingkat KHU; kehadirannya dalam masyarakat muslim, perkawinan, perceraian, warisan, dll. Merupakan jawaban atas permasalahan keluarga yang berkaitan dengan permasalahan keluarga karena di dalamnya terdapat beberapa hal. Hal ini ada dalam Al Quran dan Sunnah. Dengan berkembangnya masa awal peradaban hingga saat ini, metode reformasi hukum menjadi semakin diperlukan. Oleh karena itu, di Indonesia lahirlah Undang-Undang tentang Perkawinan dan Khi (Kompilasi Hukum Islam) Nomor 1 Tahun 1974 untuk menjawab kekhawatiran, keresahan dan kebutuhan masyarakat untuk dijadikan pedoman dan rujukan dalam mengatasi permasalahan. dan non-Muslim. terhadap agama lain. Masyarakat tidak lagi menggunakan common law dalam urusan perkawinan atau perceraian.

Metode

Metode Pendekatan kualitatif dan Jenis penelitian yang dipakai penelitian lapangan (field research). Karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari data-data lapangan dalam objek penelitian dan bukan merupakan angka-angka. Penelitian ini bersifat diskriptif dengan pendekatan fenomenologi sebab pemaparan sebagai tujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku sehingga bisa digunakan untuk penelitian ini. Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris.

Penelitian ini ditujukan pada perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil di Kota Pematangsiantar. Sedangkan untuk penentuan informannya menggunakan informan utama, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (in depth interview) dan studi literatur. Sumber data ini diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung baik kepada informan maupun dengan para pihak yang secara langsung. penulis juga menggunakan data sekunder dalam penelitian yang dilakukan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data yang diambil penulis pada skripsi ini antara lain Kompilasi Hukum Islam, UU dan lainnya.

Hasil dan Pembahasan

1. Hubungan antara anak dan orang tua setelah perceraian

Kelompok terkecil dalam masyarakat adalah keluarga. Keluarga dibedakan menjadi dua jenis: Tipe pertama adalah keluarga besar yang terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak yang merupakan buah cinta mereka, dan ada keluarga lain yang dapat bergabung dalam keluarga ini; Orang tua, saudara kandung atau sepupu (IKhwanul, *et al*, 2014). Tipe keluarga kedua adalah keluarga inti, yang terdiri dari suami dan istri yang dibentuk melalui perkawinan.

Keluarga berperan dalam membentuk perilaku terpuji dan sehat. Mengapa disebut demikian? Karena untuk mewujudkan keluarga sejahtera, keluarga harus menjalankan 8 fungsi tersebut: fungsi keagamaan, fungsi sosial, kebudayaan, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan terakhir fungsi yang sama yaitu menjaga lingkungan (Herawati, *et al*, 2020). Oleh karena itu, keluarga merupakan unit sosial terkecil yang mempunyai peranan besar dalam membentuk kualitas sosial, mulai dari membesarkan anak yang berkualitas hingga menjalankan fungsi-fungsi keluarga. Kedudukan dan fungsi keluarga dalam kehidupan setiap orang sangatlah penting karena keluarga pada hakikatnya merupakan wadah pembentukan kepribadian dan moralitas.

Menurut pemahaman Islam, keluarga merupakan lingkungan pertama dimana manusia dapat berinteraksi satu sama lain. Interaksi dengan lingkungan terutama memperoleh dan membentuk unsur-unsur dasar dan ciri-ciri kepribadian (Hasanah, 2015). Melalui interaksi, orang mengambil nilai-nilai dari etika, kebiasaan, emosi dan dengan demikian dapat mengubah banyak kemampuan, kemampuan dan kemauan mereka menjadi kenyataan hidup dan tindakan nyata.

Bentuk kekeluargaan dalam Islam diawali dengan terciptanya ikatan suci antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan yang halal, kepatuhan terhadap hukum syariah, dan pemenuhan syarat-syarat hukum (Musyafah, 2020). Dengan kata lain, keluarga adalah suatu kesatuan hukum yang berkesinambungan antara laki-laki dan perempuan, yang mana pihak yang satu bergaul dengan pihak yang lain sesuai dengan aturan agama dan sosial. Dan ketika seorang pria dan seorang wanita cukup beruntung untuk memiliki satu atau lebih anak, maka anak menjadi komponen penting ketiga dalam sebuah keluarga, selain dua anak sebelumnya.

Ketiga unsur keluarga, yaitu suami, istri dan anak, merupakan suatu realitas yang masing-masing berperan penting dalam membangun dan memelihara keluarga; Oleh karena itu, jika salah satu unturnya hilang, maka keluarga akan berantakan dan keseimbangan dalam keluarga akan terganggu (Sainul, 2018). Anak merupakan salah satu unsur penting, hal ini juga dapat dibuktikan dengan berbagai ayat dan hadis, seperti Allah SWT yang menegaskan bahwa hakikat manusia mencintai anak sebagai salah satu penghias kehidupan, hidup dan menjadi sumber kebahagiaan bagi umat manusia, jika anak adalah salah satu unsur yang penting. saleh. Hal ini tertulis dalam surat al-Kahfi ayat ke-46 dalam Al-Quran.

Dambaan setiap orang tua adalah melahirkan anak yang berkepribadian cantik, anak berintegritas, selalu membawa keharuman nama orang tuanya bahkan bisa dibawa ke surga. Memiliki anak yang baik merupakan kebanggaan orang tua, baik atau buruknya perilaku anak akan mempengaruhi reputasi orang tuanya. Oleh karena itu, peran orang tua dalam membentuk kepribadian anak di masa depan sangatlah penting; Untuk mencapai hal yang diinginkan, setiap orang tua kembali diingatkan untuk menjalankan 8 fungsi keluarga secara penuh.

Landasan pertama ketika menjelaskan keluarga dalam perspektif Islam sangatlah mendalam. Keluarga ibarat batu bata yang membangun sebuah negara. Oleh karena itu, jika batu bata yang kuat dan tahan lama maka bangunan tersebut kokoh dan kokoh, dan sebaliknya jika batu bata penyangga bangunan tersebut rapuh maka mau tidak mau bangunan tersebut akan runtuh. Suatu bangsa terdiri dari gabungan banyak keluarga yang berbeda. Jika keluarganya baik, maka negaranya juga baik. Oleh karena itu, harus dikatakan bahwa persoalan perkawinan harus menjadi persoalan keluarga, landasan perkawinan.

Pernikahan tidak selalu mulus, seperti dalam dongeng selalu ada batu, tajam, tumpul, besar, kecil, kurang lebih. Itu semua tergantung pada pemilik pernikahan, apakah mampu menahan badai yang datang menghampiri pernikahannya atau tidak. Apa tujuan menikah, apa tujuan hidup dan mati bersama di dunia dan surga, atau sekedar untuk mengurus dunia? Ada masyarakat yang berusaha bertahan meski dihantam gelombang tsunami yang dahsyat, ada pula masyarakat yang tidak kuat menahan dahsyatnya badai di tengah lautan, namun pada akhirnya memutuskan untuk memindahkan kapal dengan tujuan akhir menyelamatkan diri. perceraian. , yang diperbolehkan oleh undang-undang. Ya Allah, kecuali orang-orang yang dibenci-Nya.

Saat ini, kurangnya pendidikan tentang pernikahan menjadi salah satu penyebab pasangan bercerai. Antusiasme pasangan calon pengantin berbanding terbalik dengan ilmu yang perlu mereka peroleh sebelum menikah (Primasari *et al*, 2023). Meski Kementerian

Agama mempunyai program konseling pernikahan gratis bagi calon pengantin, namun masih banyak perempuan yang tidak mengikuti program ini. Kurangnya organisasi berbayar yang menjalankan program yang sama berarti calon pengantin atau remaja putra tidak memiliki dasar yang baik untuk kehidupan pernikahan.

Akibatnya, perceraian sangat sering terjadi, terbukti dengan banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama dan banyaknya lamaran di Panitia Agama. Mereka adalah janda, duda, pernah bercerai sejak usia 2-5 tahun, banyak yang masih hilang bahkan berbulan-bulan setelah perceraian atau masa tunggu telah habis. Pengadilan Agama Kota Pematangsiantar sendiri memiliki sekitar 266 kasus perceraian pada tahun 2021. Permasalahan yang timbul ketika orang yang ditugasi mengasuh orang yang bercerai tidak menjalankan tugasnya dengan baik juga dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak terkait.

Berdasarkan wawancara penulis dengan mantan suaminya, mantan suaminya berkali-kali ingin menjenguk anak saya untuk hiburan atau keperluan lainnya, namun karena tidak ingin dia bertemu dengan ayah anak tersebut, maka dia melarangnya untuk melihat anak tersebut. ayah. Pertimbangan ringkasan hukum Islam tentang hubungan anak dan orang tua pasca perceraian diatur dalam ayat 1 dan 2 Pasal 105, khususnya tunjangan bagi anak yang tidak mampu atau dibawah 12 tahun. Satu tahun adalah hak ibu. Anak-anak rentan diperbolehkan memilih antara orang tuanya yang berhak membesarkan dan mengasuhnya. Peneliti menemukan adanya kontradiksi antara praktik pada paragraf 1 dan 2, Pasal 105 NGH,

Namun ternyata pemilik hadana tidak dapat menjamin keselamatan lahir dan batin sang anak, bahkan jika hadana menanggung biaya hidup, pengadilan agama dapat mengalihkan hadana tersebut kepada orang lain atas permintaan yang bersangkutan. Berhubungan dengan hal itu, mereka juga berhak memiliki *hadhanah*. Aku juga kekurangan sosok orang tua yang tidak peduli padaku; Hal ini sama saja dengan tidak memperhatikan emosi mental anak. Tentang kewajiban dan tanggung jawab ayah dan ibu terhadap anaknya sebelum dan sesudah perceraian. Namun dalam struktur hukum Islam, hubungan orang tua-anak setelah perceraian tidak berjalan baik.

2. Ketidakpastian dalam Pengasuhan anak

Dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Pematangsiantar, salah satu kasusnya adalah perceraian antara penggugat yang berprofesi sebagai PNS dengan tergugat yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Alasan penggugat menolak tergugat karena tergugat suka berkelahi. Laki-laki menolak istrinya dengan alasan “Wanita suka berkelahi”, sudah menjadi tugasnya untuk membesarkan perempuan lebih baik, karena sejak menikah dengan Kain, tanggung jawab orang tua perempuan telah dialihkan kepada laki-laki. Mereka memiliki dua anak di bawah 12 tahun.

Kesepakatan awalnya adalah mereka akan mengasuh anak bersama-sama, dengan pengasuhan anak diserahkan kepada suami karena merasa lebih mampu secara finansial dibandingkan istrinya yang hanya berprofesi sebagai guru mengaji. Inilah perhatian utama penulis tentang tunjangan. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya mengapa ayah harus mempunyai hak asuh atas anak, undang-undang sendiri menyatakan bahwa ibu mempunyai hak asuh atas anak di bawah 12 tahun karena ibu secara hukum cacat baik lahir maupun batin. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kesehatan yang buruk atau perilaku buruk, mereka hanya dirugikan dari segi kondisi ekonomi. Bercerai tahun 2021, usia 10 dan 8 tahun, keduanya laki-laki.

Karena perceraian dan mantan istri telah lama meninggalkan rumah yang mereka tinggali bersama, maka mantan suami tidak menaati kesepakatan bersama tentang hak asuh anak yang seharusnya dibuat bersama oleh mantan suami. Karena wabah Covid-19 saat

itu, ia tidak punya waktu luang sehingga istrinya dilarang menjenguk anak. Karena mantan suami yang berprofesi sebagai guru mengaji itu banyak bertemu orang dan bisa menjadi agen penularan virus Covid 19, maka anak masih dalam pengawasan ayah, dan ibu berhak leluasa bertemu dengan anak.

Padahal sekarang sudah berada di era 5.0 namun konsep orang tua terpisah masih ketinggalan jaman dalam membesarkan anak dan hubungan mantan pasangan belum membaik. Perceraian merupakan keputusan bersama kedua belah pihak karena perkawinan sudah tidak harmonis lagi. Jika keputusan ini diambil, seharusnya hanya mengakhiri hubungan perkawinan dan bukan hubungan persahabatan antara kedua orang, apalagi jika salah satu orang tua mempunyai anak dalam pengasuhannya (Dahwadin *et al*, 2020). Jika hubungan dengan pengasuh anak kurang baik, otomatis akan memburuk karena kurangnya komunikasi.

Jika melihat putusan hakim tentang hak asuh anak, terlihat jelas bahwa mengasuh anak di bawah 12 tahun adalah milik ibu dan ayah juga harus mengasuh anak, hal ini melanggar hukum. Terus dukung perawatan ibu bahkan setelah perceraian. Apa yang terjadi di antara mereka? Bukankah fakta bahwa ibu adalah seorang guru mengaji patut mendapat perhatian? Lantas, karena sang ayah mempunyai pekerjaan tetap, apakah ia berhak membesarkan anak? Bisakah seorang anak memiliki kedua orang tuanya? Sebagaimana kita ketahui, seorang ibu bisa saja menjadi ayah bagi anaknya, namun ayah belum tentu menjadi ibu bagi anaknya.

Bagaimana dengan kondisi mental anak? Bagaimana cara membunuh mereka? Meskipun usia saat ini merupakan masa tumbuh kembang anak, namun masa ini merupakan masa dimana otak dan tubuh berkembang secara maksimal. Bisakah mereka menggunakan hak-hak anak sebagai orang tua?

Perceraian orang tua akan sangat mempengaruhi psikologi anak. Dunia anak, khususnya usia 0-13 tahun, merupakan dunia yang sepenuhnya bergantung pada orang tuanya. Di usia ini, anak merasakan perbedaan ketika orang tuanya tiba-tiba pergi. Reaksi jangka pendek anak pada tahap ini adalah tidak memberi tahu orang tuanya ketika menerima kabar perceraian. Siapa yang akan merawatnya di masa depan? Akankah rasa cinta orangtuanya padanya akan tetap sama? Dan takut kehilangan perhatian orang tua.

Secara psikologis, perceraian orang tua membuat anak tiba-tiba menjadi pendiam, introvert, agresif, mudah marah, kurang percaya diri, sering merasa kesepian dan menyalahkan diri sendiri. Pasalnya, perubahan pada keluarga inti membuat anak tidak mungkin menerima kondisi tersebut tetapi tidak cukup kuat untuk mengungkapkannya (Mistiani, 2018). Apalagi sebagian besar anak-anak di Indonesia belum seaktif anak-anak di luar negeri dalam hal kebebasan berpendapat atau mengekspresikan emosi. Hal-hal tersebut membuat anak memilih dunia di luar rumahnya untuk mencari kedamaian. Hal ini dapat menimbulkan kepribadian ganda/bipolar, skizofrenia, dan fobia pada anak.

Ketika orang tuanya ada di rumah dan dia melihat kondisi sehari-hari berbeda dari biasanya, otomatis dia bertanya: "Mengapa demikian?" dia pikir. Saat dia membutuhkan perhatian teman-temannya di rumah, dia selalu bertanya-tanya dalam hati dan diam-diam menikmati kenangan atau memberontak dengan melakukan apa yang dia mau, berharap ada yang memperhatikannya seperti dulu, menolak kenyataan bahwa kamu masih menunjukkan hal yang sama. mengkhawatirkannya seperti sebelumnya. Dia mengambil semuanya dari keluarganya. Bu, apakah ini seperti berkelahi? Jawabannya adalah tidak, itulah yang penulis capai.

Perceraian tidak mengharuskan anak memutuskan kontak dengan salah satu orang tuanya; Komunikasi yang menurun dapat mempengaruhi hubungan orang tua dan anak. Di sini, peran utama orang tua dalam menyesuaikan diri terhadap perceraian dipandang sebagai akhir dari sebuah pernikahan yang tidak lagi positif. Perceraian juga dapat

meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental pada anak bahkan remaja. Dalam kasus yang diulas oleh penulis, ketidakdewasaan ayah, hak asuh anak oleh mantan pasangannya, dan pembatasan atau larangan ibu untuk berhubungan dengan anak berdampak negatif terhadap kesehatan mental anak. Setiap tak sengaja bertemu dengan ibunya, timbul rasa takut, ibarat pencuri yang harus melihat sekeliling dengan hati-hati, hal ini menunjukkan bahwa anak dilarang melihat ibunya, sebaliknya tatapan matanya mencerminkan kerinduannya yang mendalam terhadap ibunya. Saat dia gugup, kekhawatirannya lenyap seolah dunia adalah miliknya dan ibunya, dan ini terjadi setiap kali mereka bertemu.

Jika kondisi ini terus berlanjut maka akan berdampak pada tumbuh kembang anak; seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang orang tuanya dan sangat membutuhkan kedua belah pihak, ibu dan ayah, untuk melepaskan diri dari cinta itu ke tempat lain. Tunjukkan kasih sayang kepada kakek, nenek, paman, dll. Boleh saja kalau dia mendapatkannya di dalam keluarga, tapi kalau dia mencari cinta di luar keluarga dan itu mengarah pada perilaku negatif yang membuatnya senang, seperti menggunakan obat-obatan terlarang, ada yang LGBT, bagaimana dengan mereka semua? mengaliri? Saat ini, tidak hanya anak muda atau orang dewasa yang melakukan hal seperti itu, tapi juga siswa sekolah dasar. Sekali lagi kami tegaskan bahwa iman kita harus kuat, jika kita setia pada peraturan-Nya maka sifat egois yang diciptakan setan akan hilang, bukan berarti kita tidak beriman jika memutuskan untuk bercerai, karena perceraian adalah hukum halal. dalam agama. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan, namun kita sedang mengalami perceraian dimana kita akan mendapatkan hikmah untuk memperbaiki diri agar bisa menjadi lebih baik lagi ketika kita memulai kembali pernikahan yang baru di kemudian hari.

3. Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hubungan anak dan orang tua pasca perceraian

Berbicara mengenai hak-hak anak, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara jelas bagaimana cara menjalankan hak-hak anak setelah perceraian. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hubungan Anak dengan Orang Tua Pasca Perceraian. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014;

- a. Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut: a) Mengasuh, membesarkan, mendidik dan melindungi anak; B. Anak berkembang sesuai dengan bakat, kemampuan dan minatnya; C. Mencegah perkawinan anak dan; d. Memberikan pendidikan karakter pada anak dan menanamkan nilai-nilai moral.
- b. Apabila orang tua tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya karena sebab apa pun, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada keluarga oleh ayah dan ibu. Itu dilakukan sesuai dengan hukum.

Pasal 26 di atas menjelaskan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh, membesarkan, mendidik, dan melindungi anaknya. Mengamati tumbuh kembang anak sesuai minat dan kemampuannya, serta memberikan pendidikan dan penanaman nilai dan karakter pada diri anak. Pasal 14 UU 35 Nomor 204 tentang Perlindungan Anak secara khusus mengatur bahwa Setiap anak berhak untuk dibesarkan oleh orang tuanya kecuali ada alasan yang baik atau hukum menunjukkan bahwa perpisahan adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap mempunyai hak sebagai berikut: a. Melakukan kontak pribadi secara langsung dan teratur dengan kedua orang tuanya; b. Mendapatkan pengasuhan, gizi, pendidikan, dan perlindungan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat kedua orang tua selama proses tumbuh kembang; C. Untuk menafkahi kedua orang tua dan: d. Hormati hak-hak anak lain

Kesimpulan

Jika perceraian merupakan solusi terakhir pernikahan, cukuplah itu antara sang mantan suami dan istri. Tetapi itu tidak berlaku dalam proses pengasuhan anak termasuk perkembangan psikologinya, baik kepada siapa pun hak asuh anak itu jatuh, tapi eloklah hak asuh itu sesuai dengan kaidah dan peraturan perundangan yang berlaku, karena mereka tetaplah orangtua bagi anak-anaknya. Pengasuhan anak yang benar akan membentuk karakter yang baik dari anak tersebut. Keegoisan orangtua yang bercerai terhadap pengasuhan anak akan menjadikan anak korban secara mental spritual, memang tak nampak kasat mata perubahannya tapi itu sangat terasa oleh orang-orang di sekitarnya, yang dekat dengannya di luar orangtuanya. Perubahan itu nampak pada sifatnya yang menjadi pendiam, eksklusif (tertutup), tidak percaya diri bahkan sampai mudah marah, yang lebih fatal dia bisa tak percaya akan cinta dan menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi pada dirinya, selanjutnya mengantarkan anak pada *Juvenile delinquency*

Daftar Pustaka

- Agus, M. A., Johari. (2022). Perwalian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Perlindungan Hukum. *Journal of Correctional Issues*, 5(2), 89-101.
- Aristoni, Abdullah, J. (2016). 4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi. *Yudisia*, 7(1), 74-97.
- Dahwadin, Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11(1), 87-104.
- Devy, S., Muliadi, D. (2019) Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO). *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 123-138.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-258
- Hasanah, M. (2015). Dinamika Kepribadian Menurut Psikologi Islami. *Jurnal Ummul Qura*, VI(2), 110 -124
- Herawati, T., Krisnatuti, D., Pujihastuty, R, Latifah, E. W. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga Di Indonesia. *Jur. Ilm. Kel. & Kons*, 13(3), 213-227.
- Ikhwanul, P. R., Kawung, E. J. R, Waani, N. (2014). Peran Ibu Rumah Tangga Nelayan Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Keluarga Di Kelurahan Bitung Karang Ria Kecamatan Tuminting Kota Manado. *Journal Acta Diurna*, III(4), 1-16.
- Ismiati. (2018). Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak. *Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam*, 1(1), 1-16.
- Julijanto, M., Masrukhin, Hayatuddin, A. K. (2016). Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri. *Buana Gender*, 1(1), 55-77.
- Komarudin, K. (2020). Hakikat Keluarga Islam. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah*, 12(2), 125-134.
- Mansari, Jauhari, I., Yahya, A., Hidayana, M. I. (2018). Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal Of Child and Gender Studies*, 4(2), 103-124
- Maryati. (2021). Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon pada Pengadilan Agama Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1299-1311
- Mistiany, W. (2018). Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Psikologis Anak. *Musawa*, 10(2), 322 - 354

- Muhajir. (2018). Aqad Nikah Pespektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Qadhâ*, 6(2), 21-34
- Musaitir. (2020). Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah*, 12(2), 153-176
- Musyafah A.A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*, 02(02), 111-122.
- Nailaufar, U., Kristiana, I. F. (2017). Pengalaman Menjalani Kehidupan Berkeluarga Bagi Individu Yang Menikah Di Usia Remaja (Sebuah Studi Fenomenologi Deskriptif). *Jurnal Empati*, 7(3), 233 – 244.
- Nurdiani, P. R. (2019). Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam. *Tarbiyah wa Ta'lim: Jurnal Penelitian & Pembelajaran*, 6(3), 1-28.
- Primasari, N., Syam, H., Yustiar, D. (2023). Karakteristik Dan Pengetahuan Mahasiswi Kebidanan Terhadap Kesiapan Menikah. *Jurnal Fisioterapi dan Kesehatan Indonesia* 03(01), 117-122.
- Purwaningsih, P. (2014). Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif. *Yustisi*, 1(2), 55–65.
- Ramdani, R., Syafithri, F. N. (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(1), 37-50
- Rustina. (2014). Keluarga Dalam Kajian Sosiologi. *Musawa*, 6(2), 287-322.
- Sabil, J, Syafrizal. (2018). Pengaruh Pernikahan Orangtua yang Kedua terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus di Desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(2). 279-298.
- Sainul, A. (2018). Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(1), 86-98.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Yudisia*, 7(2), 412-434
- Subianto, J. (2013). Peran Keluarga, Sekolah, Dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Berkualitas. *Jurnal Penelitian*, 8(2), 331-354
- Supian, Fathonah, Defrianti, D. (2018) Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat di Kota Jambi. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 02(02), 341-364.